

Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)

¹Mahmud Huda; ²Anisatus Shalihah

¹mahmud_huda@fai.unipdu.ac.id; ²aninisvanisa@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Fenomina perkawinan yang tidak tercatat yang biasa disebut “kawin siri” masih terjadi dengan praktik poligami di masyarakat Lenteng, yang mana ada dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keharmonisan keluarga pana nikah siri dalam praktik poligami di kecamatan Lenteng. Design penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, metode yang dipakai adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti, dan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan informasi bahwa dalam keluarga yang berpoligami dengan cara siri dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila suami dapat menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Perkawinan poligami juga akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, adanya izin dari istri.

Kata Kunci: keharmonisan keluarga, nikah siri, poligami.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hukum keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹ Sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk

¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 88.

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.² Namun pada hakekatnya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah dibawah tangan.³ Agama Islam telah mengatur secara sempurna tentang masalah perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Adapun tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jika ketiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga, sudah tentu tidak dapat keharmonisan dalam rumah tangga.

Kecamatan lenteng merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sumenep, dimana berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penyusun masih terdapat masyarakat yang melakukan nikah siri dalam praktek poligami, yang mana ada dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab Nikah Siri dalam Praktik Poligami atau apa alasan yang mendorong masyarakat untuk Nikah Siri dalam Praktik Poligami. Penelitian ini mengambil judul Keharmonisan rumah tangga pada nikah siri dalam praktik poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep).

Keluarga harmonis adalah situasi hubungan keluarga di antara suami dan isteri setia, saling pengertian, menyayangi dan saling mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengerti dan menerima watak masing-masing, saling toleransi dan menghargai, saling mempercayai, memberi dan menerima.

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.⁴

Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan adat-istiadat, tetapi tidak di

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 107.

³ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan(Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja)* (Yogyakarta: Saujana, 2003), 26.

⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

umumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang beragama non-Islam

Poligami adalah mempunyai lebih dari satu istri.⁵ Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, tapi dibatasi paling banyak empat orang.⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaku poligami dalam praktik nikah siri (Bapak Toyan, Bapak Sa'u, Bapak Maqbul, Bapak Munaji, Bapak Mahdi, Bapak Hati'), yang bertempat di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Rumusan Masalah yaitu tentang bagaimana pelaksanaan nikah siri dalam praktek poligami di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? Apakah dasar masyarakat berpoligami dengan cara nikah siri di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? Bagaimana dampak berpoligami dengan cara nikah siri terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? dan Bagaimana keharmonisan keluarga pada nikah siri dalam praktik poligami di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?

Tujuan peneliti ini untuk mengetahui pelaksanaan nikah siri dalam praktek poligami di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Mengetahui dasar masyarakat berpoligami dengan cara siri di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Mengetahui dampak poligami dengan cara siri terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Mengetahui keharmonisan keluarga pada nikah siri dalam praktik poligami di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Penelitian Terdahulu oleh M. Mashud Ali "Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif)".⁷ menerangkan bahwa perkawinan siri memiliki banyak akibat negatif, misalnya bagi status istri, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah di mata hukum yang berakibat pada hak-hak istri tidak terjamin secara hukum. Begitu juga dengan anak, di mata hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah atau

⁵*Ibid.*, 261.

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cet. Ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 131.

⁷M. Mashud Ali, *Praktik Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya: Analisis Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014).

anak luar kawin, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya.

Shava Oliviatie "Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang".⁸ Tesis tersebut menerangkan bahwa aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang hukum poligami adalah mubah atau boleh. Landasan mereka atas kebolehan poligami tersebut mengacu pada al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 3. Aktivis Hizbut Tahrir memahami bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Motode Penelitian

Untuk mengetahui keharmonisan keluarga pada nikah siri dalam praktek poligami, maka saya menggunakan metode penelitian jenis kualitatif, yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara detail dan mendalam.

Metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case study), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang keadaan sekarang. Dilihat dari segi sifat data dan tujuannya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan pendapat/tanggapan masyarakat tentang keharmonisan keluarga pada nikah siri dalam praktek poligami di kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura.

Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan kehidupan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi oleh berbagai unsur persamaan; seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan. Gunarsa mengatakan keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang

⁸Shava Oliviatie, *Praktik poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009).

utuh dan bahagia, di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman tentram bagi setiap anggotanya. Selain itu adanya hubungan baik antara ayah-ibu, ayah-anak dan ibu-anak.⁹

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum: 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berfikir”.¹¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut: Untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi cinta dan kasih sayang baik lahir maupun batin dari sepasang suami istri. Untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal kedua orang tua yang bertanggung jawab terhadap keturunannya. Untuk menjaga agar seseorang tidak mudah jatuh ke lembah perzinaan. Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera-bahagia, tentram, dan damai serta menciptakan pendidikan menurut ajaran Islam, sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah. Untuk memelihara keluarga dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6: “Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”.¹²

Islam memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga, diantaranya adalah agar selalu berupaya memahami keadaan masing-masing, berharap sesuatu yang rasional, mengambil

⁹ Fiandari Nor Afiah dan Santi Esterlita Purnamasari, *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Terhadap Seks Pranikah Pada Remaja*. Jurnal STIKIP PGRI Sumbar (2012).

¹⁰ Badan Penasehatan Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DIY, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Sholahuddin Offest, 2007), 4.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang : Toha Putra, 1996), 324.

¹² *Ibid*, 448.

keputusan dengan perhitungan, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran, menjauhkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan, menjaga hak-hak berlandaskan ketaqwaan dan seterusnya.¹³

Islam memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga, diantaranya adalah agar selalu berupaya memahami keadaan masing-masing, berharap sesuatu yang rasional, mengambil keputusan dengan perhitungan, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran, menjauhkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan, menjaga hak-hak berlandaskan ketaqwaan dan seterusnya.¹⁴

Hidup berkeluarga perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera, pekerjaan, kehidupan ekonomi rumah tangga, pekerjaan, kehidupan anak-anak, dan sebagainya. Bahkan, dalam hidup bersama diperlukan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga, baik ayah atau suami, ibu atau istri, maupun anak.¹⁵ Seperti yang telah dicatatkan dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri menegaskan pada Pasal 30 bahwa "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".¹⁶

Menurut Stinnet & DeFrain keluarga harmonis sendiri mempunyai karakteristik tertentu yaitu: 1. Kehidupan beragama yang baik di dalam keluarga, 2. Mempunyai waktu bersama antara sesama anggota keluarga, 3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, 4. Saling harga-menghargai antara sesama anggota keluarga, 5. Masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai suatu ikatan kelompok dan ikatan kelompok ini bersifat erat dan kohesif, 6. Bila terjadi permasalahan dalam keluarga, maka masalah tersebut dapat diselesaikan secara positif dan konstruktif.¹⁷

¹³ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi (Anggota IKAPI), t.th) 279.

¹⁴ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi (Anggota IKAPI), t.th) 279.

¹⁵ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 48.

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Marcham Darokah, Triantoro Safaria, "Perbedaan Tingkat Religiusitas, Kecerdasan Emosi, dan Keluarga Harmonis Pada Kelompok

Dalam upaya mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, Islam senantiasa berupaya agar suami, isteri, dan anak saling menghormati, saling meng-inginkan kebaikan masing-masing, dan tak melakukan sesuatu yang mendatangkan bencana bagi diri mereka dan anak-anak. Menurut penilaian kami, membangun rumah tangga sangatlah mudah, namun menjaga agar bangunan tetap baik dan sehat adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ini memerlukan keimanan, pengetahuan dan pengawasan.

Poligami

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹⁸ Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks lai-laki atau sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh berpoligami dengan syarat bisa berlaku adil.

Dalam surat al-Nisa' ayat 6 memberikan sistematika pemahaman terkait dengan poligami. Dalam surat tersebut Allah menegaskan kembali tentang isi pokok pada akhir surat al-Imron¹⁹ tentang seruan kepada Allah, seruan untuk menyambung tali silaturahmi dengan berpangkal pada keuniversalan manusia, bukan kepada kelompok atau kesukuan yang sempit, sebagai penegasan

Pengguna Napza dengan Kelompok Non-Pengguna”, *HUMANITAS (Jurnal Psikologi Indonesia)* (2012), 95.

¹⁸Anton Muliyono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 1124.

¹⁹ Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hari kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala disisi tuhanNya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

bahwa manusia itu tercipta dari nafs yang sama (nafs wa>hidah).²⁰ pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat 2 dan 3 Allah kemudian memberikan penjelasan tentang anak yatim. Pada ayat yang ke 2 Allah memerintah untuk memberikan hak-hak anak yatim yang berupa harta peninggalan dan tidak memakannya.²¹ Kemudian pada ayat yang ke-3 Allah menindaklanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi; 2, 3, atau 4, yang dibatasi pada kondisi yaitu takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim.²²

Muhammad Syahrur memberikan penjelasan tentang anak yatim yang dimaksudkan pada surat an-nisa'. Kata al-Yati>m dalam bahasa arab dan *at-Tanzil al-Hākim* berarti seorang anak yang belum mencapai umur balig yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup.²³ Hal ini merupakan penjelasan dari surat an-Nisa': 6²⁴, al-Kahfi: 82²⁵, dan al-An'am: 152.²⁶ Sehingga jelas bahwa

²⁰ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memprkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

²¹ Dan berikanlah kepada anak0anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

²² Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikan itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

²³ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushūl Jadīdah li al-Fiqhal-Islāmi, Fiqh Mar'ah (Al-Wāsiyyah, al-irs, al-Qawāmah, at-Taaddūdiyyah, al-Libas)* (Suriah: Maktabah Al-Asad, 2000), 302.

²⁴ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

²⁵ Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya dalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan

konteks anak yatim yang dimaksudkan pada ayat tersebut yaitu mereka yang ayahnya telah meninggal sementara ibu mereka masih hidup menjanda. Bukan kehilangan ibu, atau kehilangan ibu dan bapak, karena hal tersebut akan menggugurkan kebolehan poligami.²⁷

Kemudian pada ayat yang ke empat,²⁸ Allah SWT melanjutkan pembahasan tentang maskawin dan mahar bagi perempuan, dan pada ayat yang ke lima²⁹ tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya harta benda mereka, kemudian Allah mempertegas lagi tentang pembahasan anak yatim pada ayat yang ke-6.³⁰

bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri, demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.

²⁶ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

²⁷ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 237-268.

²⁸ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi bagi akibatnya.

²⁹ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

³⁰ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menbelanjakannya) sebelum mereka dewasa, barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi

Dasar hukum poligami disebutkan dalam kalamullah, yakni: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,³¹ Maka (kawinilah) seorang saja,³² atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Nikah Siri

Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul.³³ Makna nikah (*Zawāj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al-zaujah*) bernakana menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “nakaha”, sinonimnya “*tazawwāja*” kemudan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³⁴

Nikah Siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “siri”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).³⁵ Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti

(tentang penyerahan harta itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

³¹Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Amran suadi, “Perkembangan Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 1(2015), 1-27.

³²Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. *Ibid*.

³³ Sulaiman Al-Mufarrraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

³⁵ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, Jilid 3 (Bandung; Dahlan, tt) 109.

persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.³⁶ Sedangkan kata Siri berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia.³⁷ Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan.

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah siri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah siri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu: 1) pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy. 2) pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah Jawa disebut “*munggah*”. Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah. 3) model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah siri saja.

Dari tiga model pernikahan siri tersebut di atas, pernikahan siri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topic bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Nikah Siri dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di

³⁶ Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006) 7.

³⁷ Abdulllah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris* (Jakarta, Penerbit Mutiara, MCMLXXIV) 132.

Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah di bawah tangan.

Nikah siri atau sering disebut perkawinan bawah tangan adalah perkawinan dimana pihak suami meminta kepada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan, untuk tidak mengumumkannya atau menyembunyikan pernikahan dari orang lain. Nikah siri ini biasanya hanya dilakukan secara agama dan tidak tercatat di kantor pegawai pencatat nikah atau kantor urusan agama sebab tidak inginnya suatu pernikahan yang disebarluaskan karena dampaknya nanti bisa macam-macam. Misalnya, ada artis yang sedang naik daun menikah diam-diam karena tak ingin diketahui public (takut tidak ngetop lagi). Atau mahasiswa yang ingin menikah dini, tapi malu ketahuan teman-teman dan sebab lainnya.

Istilah perkawinan dibawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif UU Perkawinan pada tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan yang disebut juga sebagai perkawinan liar karena perkawinannya dilaksanakan diluar pengawasan pemerintah atau perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Meskipun demikian, tidak semua perkawinan yang dilakukan secara siri/dibawah tangan merupakan perkawinan yang tidak sah.³⁸

Nikah Siri dalam Praktik Poligami

Nikah siri menjadi lahan bisnis yang difungsikan sebagai lahan kontak jodoh. Di Indonesia pun sebenarnya juga banyak ditemui sejumlah praktik nikah siri, yang sangat boleh jadi juga didukung oleh sejumlah kiai yang selama ini dikenal sebagai pengasuh pesantren. Biasanya praktek seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai uang lebih kemudian mendatangi seorang kiai untuk memintanya menjadi wali nikah yang bersedia menikahkan mereka secara siri.

Bisnis nikah siri juga membuktikan bahwa sesungguhnya nikah model ini tidak sepenuhnya dilandasi dengan itikad baik. Maksudnya, niat pihak-pihak yang menikah siri lebih dilandasi keinginan-keinginan seksual dan material semata. Nikah siri juga dipilih ketika laki-laki ingin melakukan poligami.³⁹ tetapi tanpa memberitahukan kepada isteri sebelumnya. Poligami yang

³⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 26-27.

³⁹*Ibid.*, 259.

berkendaraan nikah siri ini telah menjadi senjata paling ampuh yang digunakan oleh sejumlah laki-laki yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara beristri lebih dari hanya seorang. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan cara itu sebagai aksi perselingkuhan. Berbeda dengan aksi perselingkuhan pada umumnya, perselingkuhan yang satu ini lebih mendapat pengakuan secara agama. Artinya, sebagian kalangan menganggap bahwa dengan menikah secara siri, seseorang dapat terhindar dari perzinahan yang jelas-jelas dilarang dalam agama. **Kesimpulan**

Efektifitas mediasi dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi di Pengadilan Agama Jombang tahun 2013-2014 sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

Ketidakefektifan hasil mediasi di Pengadilan Agama Jombang tahun 2012-2014 dikarenakan belum efektifnya 5 faktor penentu keberhasilan mediasi, yaitu faktor yuridis, faktor mediator, faktor sarana dan fasilitas, faktor kepatuhan masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari lima faktor tersebut hanya faktor yuridis yang berjalan maksimal sedangkan faktor-faktor yang lain tidak berperan secara maksimal, sehingga mediasi dianggap hanya sebagai prosedur yang harus dijalani dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jombang, bukan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri.

Pelaksanaan Nikah Siri dalam Praktik Poligami di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Syarat-syarat berpoligami menurut UU No. 1/1974. BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 5, yaitu: Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a) Adanya persetujuan dari isteri. b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-

anak. c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat di analisis sebagai berikut: Dari hasil wawancara bahwa poligami yang dilakukan oleh semua pelaku ada yang menyimpang dari peraturan yang ada di Indonesia, yakni dalam UU No. 1/1974. BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 5 tentang syarat-syarat berpoligami. Bisa ditarik kesimpulan bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh para pelaku poligami tersebut sudah diketahui oleh istri pertama, K.H Taufiqurrahman, Tuki, Toyan, dan Sanidin mengatakan bahwa istri mereka memperbolehkan untuk menikah lagi, namun pernikahan yang kedua mereka tidak dicatatkan secara resmi di KUA (kantor urusan agama). Jadi berdasarkan hukum yang berlaku Indonesia Praktik poligami mereka tidak sah karna mereka tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, tapi praktik poligami mereka sah menurut hukum Islam. Terkecuali Munaji tidak diperbolehkan untuk berpoligami sama istri pertama tapi tetap melakukan poligami. Jadi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia poligami munaji tidak bisa diterima di Pengadilan Agama karna tidak mendapatkan ijin dari isteri pertama.

Sedangkan Menurut Abdul Karim Zaidan, syarat bolehnya poligami dalam tinjauan fiqh hanya ada dua yaitu: 1) Kemampuan bersikap adil, 2) Kemampuan meberikan nafaqah. Jika diduga kuat seorang suami yang ingin berpoligami tidak dapat berlaku adil, maka haram baginya untuk melakukannya. Adapun kemampuan memberi nafkah merupakan syarat bagi umumnya perkawinan.⁴¹

Sedangkan berdasarkan hukum Islam poligaminya sah dengan syarat dapat berlaku adil dan mampu memberi nafkah. Tapi berdasarkan fakta yang ada di masyarakat Lenteng berdasarkan hasil observasi Tuki, Toyan, Munaji dan Sanidin yakni pelaku poligami secara siri masyarakat mengatakan bahwa kehidupannya pas-pasan. Bisa dikatakan mereka kurang mampu untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya, bahkan untuk dimakan saja harus bekerja sama dengan isteri-isterinya. Namun itu tidak menjadi masalah dalam keluarga mereka. Sedangkan K.H. Taufiqurrohman berdasarkan hasil

⁴⁰ UU No. 1/1974, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YAPN), 10.

⁴¹ Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, juz-6 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1415H/1994M), 287-289.

observasi bahwa kehidupannya menengah ke atas, jadi bisa dikatakan dia mampu untuk menafkahi atau memberi nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Sedangkan mengenai keadilannya semua para pelaku poligami di Kecamatan Lenteng bisa dikatakan adil, karna mereka bisa membagi waktu kapan waktunya berada dengan istri pertama dan isteri kedua.

Dampak Poligami dengan Nikah Siri terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Leteng Kabupaten Sumenep

Setiap orang yang telah mengikatkan diri dalam sebuah tali pernikahan tentu saja menginginkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang seperti itu, pasangan suami istri harus bisa menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang pasangan suami istri akan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup berat, tinggal bagaimana cara menyikapi masalah tersebut agar tetap terjaga keharmonisan keluarganya.

Para pelaku nikah siri dalam praktik poligami dampak dari nikah siri dalam praktek poligami ialah terhadap anaknya juga bukan cuma terhadap istri, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu. Nikah siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

Status anak dalam akte kelahiran, di angap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantukan nam ibu yang melahirkan.⁴² Dalam perbuatan akta kelahiran misalnya, akta hanya dicatat mengikuti ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari Negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anka dari seorang ayah yang telah melakukan nikah siri, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya. Dan juga anak tidak berhak atas nafkah,

⁴² Pemkab Tulung Agung, Yang Perlu Diketahui Tentang Nikah Siri Atau Nikah Di Bawah Tangan, <http://www.tulungagung.go.id/index.php/component/k2/itemlist/user/89> bagian hukum, di akses tanggal 20 Mei 2017.

warisan dan hak-hak lainnya. Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayahnya terhadap nikah siri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian nafkah atau hak-hak lainnya tidak ada persoalan.

Selain itu istri dari pelaku nikah siri dalam praktek poligami tidak berhak atas nafkah, warisan dan harta bersama. Akibat lebih jauh dari nikah siri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti nyata yang menyatakan mereka telah nikah siri.

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah. Karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang complex. Berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis. Gunarsa & Gunarsa (2004), menyatakan sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial anggota keluarga. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi.⁴³

Hasil wawancara dari lima pelaku nikah siri dalam praktek poligami pada bulan April 2017, menunjukkan satu dari lima pasangan yang mengaku keluarganya kurang harmonis namun tetap hidup bersama, suami mengaku kurang adanya komunikasi yang baik antara istri pertama dan anak dari istri pertama terhadap suami (ayah). Istri dan anak belum bisa menerima atas kenyataan bahwa suami telah nikah lagi (poligami) tanpa seizing istri dan anak. Untuk mengatasi konflik dalam relasi suami-istri dibutuhkan kesadaran bahwa setiap manusia lemah dan butuh pemaafan. Pemaafan adalah salah satu solusi dari resiko logis antar pribadi. Ketidakmampuan untuk memaafkan atau dimaafkan akan menjadi sumber hancurnya

⁴³ Nancy, Maria Nona, Yohanes Bagus Wismanto, dan Lita W. Hastuti, *Hubungan Nilai Dalam Perkawinan dan Pemaafan dengan Keharmonisan Keluarga*, PSIKODIMENSIA, 2014, 13 (1), 84, 85.

suatu relasi, tak terlepas dari hubungan suami istri yang tentunya akan mengarah kepada keretakan keluarga. Pasangan yang memegang teguh nilai dalam perkawinan dan memiliki kebutuhan memaafkan satu dengan yang lain maka dapat diasumsikan akan dapat membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dari empat pelaku nikah siri dalam praktek poligami mengaku kondisi keluarganya harmonis, ditandai dengan suatu bentuk komonikasi yang baik antar semua keluarga. Keterbukaan komunikasi terjalin karena adanya sikap terbuka, jujur, saling memperhatikan dan mencintai.

Dapat dikategorikan keluarga yang sehat, bahagia dan harmonis, karena: 1) Adanya kehidupan beragama dalam keluarga: menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, yang ditandai dengan adanya rasa aman dan kasih sayang antara anggota keluarga yang saling mencintai dan dicintai. 2) Memiliki waktu untuk bersama: mempunyai waktu bersama dalam keluarga, yaitu waktu yang diluangkan oleh suami untuk berkumpul dengan istri-istri dan anak-anaknya. 3) Memiliki pola komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga: komunikasi antar anggota keluarga sangat penting selain untuk menghilangkan kesalah pahaman, juga agar antar anggota keluarga dapat dengan secepatnya menyelesaikan masalah yang dihadapi. 4) Saling menghargai satu dengan yang lainnya: saling menghargai antar sesama anggota keluarga dan saling menghormati. 5) Keluarga sebagai ikatan kelompok: masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam keluarga sebagai suatu ikatan kelompok yang kuat, erat dan tidak longgar. Keterikatan ini sangat penting agar masing-masing anggota keluarga tidak berjalan sendiri-sendiri. 6) Kemampuan menyelesaikan masalah: bila terjadi pemasalahan dan kesalahpahaman dalam keluarga, anggota keluarga mampu menyelesaikannya secara positif dan konstruktif.

Kesimpulan

Bahwa pelaksanaan nikah siri dalam praktik poligami di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep diketahui oleh istri pertama dan dari lima pelaku poligami ada empat suami yang mendapat izin dari istri pertama untuk berpoligami, dan satu pelaku tidak mendapat izin dari istri pertama. Hal ini dipandang dari sistem hukum Islam poligami dalam praktik nikah siri dianggap sah dengan syarat bisa berlaku adil dan bisa memberi nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi jika dilihat dari Syarat-syarat berpoligami menurut UU No. 1/1974. BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal

5 bertentangan dengan Undang-Undang Negara. Jadi seharusnya pelaku nikah siri dalam praktik poligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama (PA) untuk mendapatkan izin poligami.

Bahwa pada umumnya dasar masyarakat Lenteng berpoligami dengan cara siri adalah tidak mau ribet karna prosesnya lama dan tidak adanya dana untuk mengurus ke Pengadilan Agama. Dasar khusus masyarakat Lenteng berpoligami dengan cara siri adalah karna saling mencintai, ada yang niat membantu karna istri ke dua janda ditinggal mati beranaka satu dan salah satunya karna terjadi kecelakaan (hamil dulan).

Bahwa dampak berpoligami dengan cara siri terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep itu tergantung perlakuan suami setelah nikah bisa berlaku adil atau tidaknya. Namun ada dampak yang dapat merugikan terhadap isteri dan anak, isteri dan anak tidak bisa menuntut harta gonogini jika terjadi perceraian, dan tidak bisa menuntut harta warisan jika suami meninggal, sedangkan bagi anak di dalam akte kelahirannya adalah sebagai anak yang tidak sah (anak ibu saja).

Kondisi keharmonisan keluarga pada nikah siri dalam praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sangat harmonis , ditandai dengan adanya komonikasi yang baik antar semua keluarga. Keterbukaan komunikasi terjalin karena adanya sikap terbuka, jujur, saling memperhatikan dan mencintai. Hal ini dapat dikategorikan keluarga yang sehat, bahagia dan harmonis.

Referensi

- Al-Qur'an*. Jakarta: PT Al-Huda Pelita Insan Indonesia. 2005
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*, Cet. Ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-4 Jakarta: CV Akademika Pressindo. 2014.
- Anton dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1988.
- Afiah, Fiandari Nor dan Santi Esterlita Purnamasari. "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Terhadap Seks Pranikah Pada Remaja". *Jurnal STIKIP PGRI Sumbar*. 2012.
- Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Indonesia: Darul Ihya'. T.th.

- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010.
- Boputra, E. *Undang-Undang Perkawinan Dan Pengaruhnya Terhadap Praktek Poligami*. Kisi Hukum, Vol.14, No 1, 2015. 41-59.
- Cholil, Abdullah. *A to Z 26Kiat Menata Keluarga*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2007.
- Darokah, Marcham dan Triantoro Safaria. "Perbedaan Tingkat Religiusita, Kecerdasan Emosi, dan Keluarga Harmonis Pada Kelompok Pengguna Napza dengan Kelompok Non-Pengguna", jogjapress.com. 2012.
- Darajat (et al), Zakiah. *Ilmu Fiqh*, jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup. 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Masa'iel, Majmuah Bahtsul. *Santri Lirboyo Menjawab*. Lirboyo: Kautsar. Mulyono, 2009.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Studi tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nurrudin, Amir dan Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 1974 sampai KHI)*, cet.ke-2 Jakarta: Kencana. 2014.
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja*. Yogyakarta: Saujana. 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*.Cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Rahman, Abd dan Ghazali. *Fiqh Munakahat*, Cet ke-3 Jakarta: Kencana. 2006.
- Suadi, Amran. "Perkembangan Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No.1, 2015, 1-27.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin Yogyakarta: elSAQ. 2004.
- Syafrudin, U. "Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Siri." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.9, No.1, 2016.

- Sopyan, Yayan. *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit RMBooks PT. Wahana Semesta Intermedia. 2012.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Studi Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Tahir, M. "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri (Perspektif Maslahah)". *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol.11, No. 2, 2015. 256-266.
- Tp. *Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. . 2004.
- Wartini, Atik. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 10, No. 2, Desember. 2013.